



PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Felix Alexandro Situmorang;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 28 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huma Bange Kelurahan Lumban Dolok Kecamatan Balige Kabupaten Toba;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Felix Alexandro Situmorang ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Toba pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa Felix Alexandro Situmorang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Felix Alexandro Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Felix Alexandro Situmorang dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna biru hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah box warna putih dengan tutup warna merah jambu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 1 (satu) buah koper merk polo king warna biru;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Upi Jurnia Manurung;

- 1 (satu) buah pisau panjang kira-kira 15 cm;
- 1 (satu) bungkus rokok Djisamsoe;
- 2 (dua) pasang sandal jepit;
- 1 (satu) pasang sandal merek oricon.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ingin melanjutkan Pendidikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FELIX ALEXANDRO SITUMORANG pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat cafe lintas yang beralamat di Jalan Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama dengan Raja Sitorus (DPO) dan Rey Simanjuntak (DPO) berbohongan menggunakan sepeda motor milik saksi Maju Mickael Siahaan dan berhenti didepan Cafe Lintas yang beralamat di Jalan Bondar Sitoman Desa Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba kemudian Rey Simanjuntak mengatakan “kalian tunggu disini, biar masuk aku kedalam, kalian perhatikan orang ya” lalu Rey Simanjuntak masuk ke dalam Cafe Lintas melalui pintu samping dan masuk ke kamar saksi Jenni Feronika Br Sijabat dengan cara membuka engsel pintu yang terbuat dari kayu dengan sebilah pisau kemudian Rey Simanjuntak mengambil uang yang disimpan saksi Jenni Feronika Br Sijabat dari dalam koper dan mengambil box warna putih dengan tutup warna merah jambu yang berisikan rokok surya 1 pak, rokok djisamsoe refil 7 bungkus, rokok djisamsoe biasa 5 bungkus, rokok sempurna 1 pak setelah beberapa menit kemudian Rey Simanjuntak keluar dengan membawa box berwarna putih tutup warna merah jambu dan meletakkan box tersebut didepan pijakan kaki sepeda motor sambil mengatakan “ayo cepat gas sepeda motornya”, namun ketika Terdakwa, Raja Sitorus dan Rey Simanjuntak hendak pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi Royman Marbun yang telah mencurigai langsung mengejar dan menendang Raja Sitorus yang mengendarai sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa, Raja Sitorus dan Rey Simanjuntak terjatuh kemudian melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna biru hitam, 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah box warna putih dengan tutup warna merah jambu, 1 (satu) buah dompet warna merah jambu, 1 (satu) buah pisau panjang, 1 (satu) buah rokok Djisamsoe, 2 pasang sandal jepit dan 1 (satu) pasang sandal merek oricon;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Raja Sitorus dan Rey Simanjuntak mengambil uang dan mengambil box warna putih dengan tutup warna merah jambu yang berisikan rokok surya 1 pak, rokok djisamsoe refil 7 bungkus, rokok djisamsoe biasa 5 bungkus, rokok sempurna 1 pak didalam Cafe Lintas milik saksi Korban Upi Jurnia Manurung tanpa kehendak dan izin dari saksi Upi Jurnia Manurung;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Upi Jurnia Manurung mengalami kerugian sebesar Rp5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga acara pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Upi Jurnia Manurung di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pembongkaran kedai Saksi;
 - Bahwa ada yang hilang;
 - Bahwa kejadiannya tanggal 6 Oktober 2023 jam 04:00 WIB;
 - Bahwa pembongkaran terjadi di kafe Lintas jalan mau ke arah Porsea Laguboti Bondar Sitoman Pardomuan Nauli;
 - Bahwa yang hilang adalah uang dan rokok;
 - Bahwa uang yang hilang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa kotak Surya dan Sampoerna yang hilang, yang tahu saksi Jenni Feronika Sijabat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan adalah uang penjualan yang diambil, koper ini dompetnya, sedangkan sendal yang dipakai para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelakunya ada 3 (tiga) orang, Saksi mengetahui dari saksi pertama bernama Royman;
- Bahwa Saksi tidak melihat para pelaku yang mengambil hanya karena teriak si Royman ini jadi Saksi terbangun dan melihat sepeda motor mereka terletak di luar yaitu sepeda motor Beat warna biru seperti barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum;
- Bahwa Box warna putih tutup merah jambu itu tempat rokok;
- Bahwa Saksi terbangun karena si Royman teriak;
- Bahwa Saksi selalu tidur di kafe Lintas tersebut;
- Bahwa Saksi Tidak, lain, kebetulan karena uang itu sampai begitu banyak pada 3 (tiga) malam itu Saksi tidak datang karena suami Saksi sakit dan Saksi juga kurang sehat jadi ketepatan malam itu memang dia bilang "kira lah kita kak", lalu Saksi jawab "besok pagilah, pegang saja duit itu";
- Bahwa yang tidur di kafe tersebut ada si Royman, kasir karena memang tinggal di kafe itu;
- Bahwa yang tinggal di kafe Lintas tersebut ada Kasir dan anggota Saksi ada 5 (lima) orang;
- Bahwa yang dikatakan si Royman ketika berteriak "Panangko, panangko, dungo jo hamu!". Lalu Saksi heran kok tumben ada panangko. Kemudian Saksi keluar buka pintu dan Saksi lihat dia, Saksi bilang "marhua ho isi amang?", tenang ma Nantulang nga husipakkon yang mencuri kedai kita ini", dibawanya ini dari dalam. Saksi keluar, Saksi gondok siapa itu yang keluar tadi Saksi tutupnya pintu, inilah keretanya, ternyata sempat orang itu melakukan perlawanan makanya dia teriak dan keretanya masuk ke parit;
- Bahwa Terdakwa sorenya tertangkap;
- Bahwa tidak ada yang tertangkap pada saat kejadian;
- Bahwa Royman cuma mengatakan 3 (tiga) orang tetapi waktu Terdakwa kena tangkap, si Royman mengatakan iya ini satu orangnya;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin Terdakwa mengambil barang bukti itu tadi;
- Bahwa kerugian Saksi yaitu uang tunai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk rokok-rokok itu tidak Saksi hitung lagi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan kerugian saksi Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) itu semua ditotal sudah dengan rokoknya;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Saksi;
- Bahwa tidak ada yang rusak di kafe Lintas tersebut, cuma Pelaku buka pintu menggunakan pisau dari dapur, Saksi temukan ini di luar sama tempat uang receh-receh itu, dari sini diambil dari koper termasuk uang receh-receh juga?
- Bahwa pisau dibuang di belakang depan pintu itu karena pintu belakang itu kayu jadi tidak terlalu rusak;
- Bahwa satu orang sudah tertangkap, sedangkan yang 2 (dua) lagi belum tertangkap;
- Bahwa Saksi tanya "kemana uangnya kalian bikin, tetapi Terdakwa diam saja tidak mau menjawab;
- Bahwa kafe itu tidak ada pagarnya namun ada halamannya;
- Bahwa di sebelah kafe adalah Sawah, ada 3 (tiga) kafe disitu, kafe posisinya di tengah dan orang ini masuknya dari sawah;
- Bahwa ada pembatasnya dengan kafe yang lain;
- Bahwa Royman keluar, ketepatan dia tidur di depan kafe itu. Dia ada ribut dengan isterinya jadi disitu dia melamun. Siapa yang buka pintu depan kami ini, karena dibawanya tempat ini berarti ini pencuri kemudian langsung dikejanya dia dekat gerbang masuk lalu jumpalah orang itu "kenapa kalian". Orang ini melawan jadi ditendangkan dia kereta ini dan jatuhnya kereta ini ke parit. Orang ini bertiga kemudian lari;
- Bahwa sepeda motor itu bukan milik saksi;
- Bahwa pintu belakang itu dikunci engsel atau kayu;
- Bahwa sampai sekarang saksi tahu Terdakwa kesana itu memang bertiga;
- Bahwa Kalau menurut si Royman ini para pelaku lari, tidak bisa dikejar dia;
- Bahwa Royman tidak melihat siapa yang mencongkel, sudah masuk dari belakang keluar dari depan;
- Bahwa satu orang di dalam Saksi tidak tahu siapa, Saksi tanyakan tidak mau mengaku;
- Bahwa Royman cerita kalau Terdakwa ini pada saat kepergok sudah naik sepeda motor orang ini;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana posisinya, siapa yang membonceng atau siapa yang dibonceng, Saksi tanyakan Terdakwa tidak mau mengaku;
- Bahwa tugas masing-masing dari orang itu bertiga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa di belakang sepeda motor jadi yang membawa kabur itu tidak tahu;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa sudah masuk berapa bungkus rokok di palet itu cuma kami tidak sempat mengambilnya;
- Bahwa sebenarnya begini makanya saat sempat Saksi melaporkan, sudah 13 (tiga belas) tahun ini tidak pernah ada kejadian seperti ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta maaf setelah kejadian ini;
- Bahwa tidak ada upaya mengganti kerugian;
- Bahwa tidak ada dari keluarga Terdakwa yang datang;
- Bahwa sepeda motornya bukan milik Terdakwa tapi milik teman Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Terdakwa mengatakan apa-apa, hanya diam saja;
- Bahwa koper polo king tersebut adalah tempat baju saksi Jenni Feronika Manurung;
- Bahwa Saksi mau sepeda motornya itu kalau bisa Saksi yang pegang, karena kenapa dia kasih motornya untuk maling, tidak mungkin dia tidak kenal orang ini pencuri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jenni Feronika Sijabat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari orang Royman Saksi tahu “maling maling” katanya, bangunlah kak. Saksi melihat sudah berserakan barang-barang dan Saksi lihat tempat rokok itu sudah di belakang dekat jendela Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil;
- Bahwa Saksi tinggal di kafe tersebut sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum adalah sisa rokok yang diambil;
- Bahwa Saksi yang menyimpan uang di dalam koper dan uang tersebut yang diambil para pelaku;
- Bahwa uang dari koper berjumlah itu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebagai kasir selalu menyimpan uang di koper tempatnya ditindih lipatan kain Saksi kemudia Saksi katakan kepada saksi Upi Jurnia

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung “kita kira lah kak”, sudah besok pagi sajalah kata Saksi Upi. Terus langsung terjadilah kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidur di kamar dan kopernya juga ada di kamar;
- Bahwa Saksi tahunya begini “maling, maling, bangun dulu kak” kata kawan-kawan semua kemudian Saksi bangun dan Saksi lihat kain sudah berantakan dan dompet Saksi sudah kosong dan yang lain-lain sudah di tanah semua. Saksi lihat uang sudah tidak ada lagi, lalu Saksi pergi ke belakang, itu sudah di luar dengan pisau di atasnya, ditinggalkan di dalam tempat itu Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti pisau tersebut bukan milik kafe lintas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa karena ada kejadian kehilangan barang di Kafe Lintas tanggal 6 Oktober 2023 sekitar jam 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya yaitu Ray Simanjuntak dan Raja Sitorus yang melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa yang memunculkan ide untuk mencuri dari antara bertiga adalah Ray Simanjuntak pas malam itu jam 12 di pasar Balige ini pada saat sedang nongkrong di belakang Toba Bakery;
- Bahwa Terdakwa menjawab “ayo” setelah Ray Simanjuntak mengatakan ayo kita mencuri;
- Bahwa Raja Sitorus ikut juga mengiyakan;
- Bahwa Ray Simanjuntak tidak mengatakan mau mencuri dimana namun ke arah Porsea kata Ray Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan dimana kita mencuri, namun Ray Simanjuntak langsung mengatakan ke arah Porsea langsung dibilang;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya tersebut pergi mengendarai motor Beat;
- Bahwa sepeda motor beat tersebut punya Maju Mikael;
- Bahwa Maju Mikael ikut nongkrong dengan Terdakwa, Ray Simanjuntak, dan Raja Sitorus;
- Bahwa Terdakwa sudah di tempat tongkrongan mulai sore, Terdakwa dijemput sama teman-teman yang disitu yaitu Daniel Napitupulu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ray Simanjuntak tidak mengatakan kepada semua yang nongkrong disitu “ayo kita mencuri”, hanya kepada Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mencuri sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di-*chatting* Ray Simanjuntak dari facebook tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa sebelum nongkrong sudah chatingan lebih dahulu di facebook;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa meminjam motor, Terdakwa sendiri yang meminjam motor sama Maju Mikael;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor karena Ray Simanjuntak tidak mempunyai motor;
- Bahwa Raja Sitorus minta ikut pada saat kami mau berangkat;
- Bahwa Terdakwa dan Ray Simanjuntak memberi tahu mau mencuri kepada Raja Sitorus, dan Raja Sitorus tetap mau ikut;
- Bahwa Maju Mikael tidak tahu Terdakwa mau mencuri;
- Bahwa Maju Mikael meminjamkan motor kepada Terdakwa jam 00:00 WIB Karena Terdakwa bilang mau keluar;
- Bahwa rumah Terdakwa di Lumban Bulbul;
- Bahwa tidak sering Terdakwa meminjam sepeda motornya;
- Bahwa Maju Mikael percaya kepada Terdakwa karena teman nongkrong dan sudah lama kami kenal;
- Bahwa bertiga sudah tentukan bagian masing-masing pada waktu kalian pergi ke Porsea;
- Bahwa yang menentukan Ray Simanjuntak;
- Bahwa Ray Simanjuntak berkata dia nanti yang masuk, Terdakwa dan Raja berdua menunggu di motor saja;
- Bahwa ada dibawa Ray Simanjuntak alat yaitu Pisau yang merupakan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya memilih mencuri di kafe Lintas karena dilihatnya kafe itu tutup;
- Bahwa yang masuk ke dalam adalah Ray Simanjuntak dari belakang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara Ray Simanjuntak masuk ke dalam, karena kami menunggu di jalan;
- Bahwa Ray Simanjuntak masuk kira-kira setengah jam;
- Bahwa yang dibawa Ray Simanjuntak kotak sama rokok didalamnya, rokoknya belum dihitung berapa jumlahnya, kotak merah jambu;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



- Bahwa Terdakwa membenarkan sandal barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah milik Terdakwa, Ray Simanjuntak, dan Raja Sitorus;
- Bahwa etelah Ray Simanjuntak keluar kemudian saat kami mau berangkat, sepeda motor yang Terdakwa naiki langsung kena tendang sama si Royman yang membuat Terdakwa, Raja Sitorus, dan Ray Simanjuntak jatuh ke samping parit dekat kafe lintas tersebut;
- Bahwa sepeda motor masuk ke parit namun Terdakwa dan 2 (dua) rekannya tidak masuk ke parit;
- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa dan rekan-rekannya lari meninggalkan barang-barang yang diambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang uang karena hanya Ray Simanjuntak sendirian yang masuk;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat si Ray Simanjuntak membawa apa;
- Bahwa Terdakwa lari ke sawah untuk sembunyi;
- Bahwa amplop kuning itu tidak dibawa Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu dari mana amplop kuning tersebut;
- Bahwa Ray Simanjuntak hanya menunjukkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari kantongnya berupa pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa dan rekannya hitung pada saat mau pulang dan memberhentikan angkutan umum sekitar pukul 7.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di hari yang sama dengan kejadian di sore harinya di belakang Toba Bakery saat nongkrong bersama yang punya motor itu;
- Bahwa Terdakwa katakan sama si Mikael "ketahuan kami" langsung diteleponnya Polisi untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak lari saat ditangkap;
- Bahwa si Ray Simanjuntak di Polres, ditangkap setelah 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu di mana Raja Sitorus saat ini;
- Bahwa uang yang diambil itu semua berserak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menikmati uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) tersebut, semua uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu dipakai Ray Simanjuntak untuk membayar hutangnya;
- Bahwa pada waktu mau mencuri, Ray Simanjuntak ada menjanjikan bagian untuk Terdakwa dan Raja Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tadinya berniat jika ada uang hasil mencuri akan digunakan untuk main-main judi sketer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipenjara;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya untuk memantau keadaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tamat SMA karena nakal dan tidak niat lagi sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja selama ini;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena Ikut-ikutan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa ancaman hukumannya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pisau tersebut untuk apa, sudah dibawa si Ray Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalankan hukuman sebelumnya;
- Tidak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pencurian sebelumnya namun langsung berdamai di tempat sama yang punya sekitar bulan Juni di jalan Sutomo;
- Bahwa Terdakwa mencuri TV pada saat itu bersama dengan Ricki Pardede;
- Bahwa Sebagian kawan-kawanmu Terdakwa pencuri semua;
- Bahwa si Mikael bukan pencuri, dia mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa ulangi lagi mencuri karena tidak ada duit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna biru hitam;
2. 1 (satu) buah box warna putih dengan tutup warna merah jambu;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
4. 1 (satu) buah pisau panjang kira-kira 15 (lima belas) cm;
5. 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe;
6. 2 (dua) pasang sandal Jepit;
7. 1 (satu) pasang sandal merk oricon;
8. 1 (satu) buah koper merek Polo King;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 jam 04:00 WIB di kafe Lintas jalan mau ke arah Porsea Laguboti Bondar Sitoman Pardomuan Nauli telah terjadi kehilangan uang dan barang dagangan berupa rokok milik Saksi Upi Jurnia Manurung;
- Bahwa uang yang hilang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam koper merek Polo King yang terletak di Kamar Saksi Jenni Feronika Sijabat;
- Bahwa rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna yang tersimpan di kotak di dalam Kafe Lintas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2023 sore harinya di belakang Toba Bakery saat nongkrong bersama yang punya motor itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saudara Ray Simanjuntak dan Saudara Raja Sitorus;
- Bahwa yang memunculkan ide untuk mencuri dari antara bertiga adalah Ray Simanjuntak pas malam itu jam 12 di pasar Balige ini pada saat sedang nongkrong di belakang Toba Bakery;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa di-chatting Ray Simanjuntak dari facebook tanggal 5 Oktober 2023 untuk mengajak mencuri;
- Bahwa Terdakwa menjawab "ayo" setelah Ray Simanjuntak mengatakan ayo kita mencuri;
- Bahwa Raja Sitorus ikut juga mengiyakan;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan dimana akan mencuri, namun Ray Simanjuntak langsung mengatakan ke arah Porsea;
- Bahwa ada dibawa Ray Simanjuntak alat yaitu Pisau yang merupakan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan sepeda motor dengan meminjam sepeda motor beat dari temannya;
- Bahwa Ray Simanjuntak sudah tentukan bagian masing-masing pada waktu pergi ke Porsea dimana Ray Simanjuntak berkata dia nanti yang masuk, Terdakwa dan Raja berdua menunggu di motor saja;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya memilih mencuri di kafe Lintas karena dilihatnya kafe itu tutup;
- Bahwa yang masuk ke dalam adalah Ray Simanjuntak dari pintu belakang yang ditutup dengan engsel kayu dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Ray Simanjuntak masuk kira-kira setengah jam kemudian keluar dengan membawa uang dan kotak yang ada rokok di dalamnya, rokoknya belum dihitung berapa jumlahnya, kotak merah jambu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat keluar kemudian Ray Simanjuntak ketahuan oleh yang ada di Kafe Lintas yaitu Saudara Royman;
- Bahwa pada saat kejadian yang tinggal di kafe Lintas tersebut ada Saksi Upi Jurnia Manurung, Kasir yaitu Saksi Jenni Feronika Sijabat dan anggota Saksi Upi Jurnia Manurung ada 5 (lima) orang termasuk Saudara Royman;
- Bahwa pada saat kejadian, saudara Royman melihat seseorang membawa barang-barang dari Toko kemudian Saudara Royman berteriak "Panangko, panangko, dundo jo hamu!". Kemudian Saksi Upi Jurnia Manurung keluar buka pintu dan Saksi lihat dia, Saksi bilang "marhua ho isi amang?", tenang ma Nantulang nga husipakkon yang mencuri kedai kita ini". Saudara Royman melihat ada 3 (tiga) orang pelaku pencurian yang kemudian dikejar oleh saudara Royman. Pada saat 3 (tiga) orang pelaku tersebut hendak lari menggunakan sepeda motor Honda Beat, saudara Royman kemudian menendang sepeda motor tersebut hingga ketiga orang tersebut terjatuh dan sepeda motor jatuh ke parit dekat kafe;
- Bahwa salah satu orang dari ketiga orang yang lari adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tadinya berniat jika ada uang hasil mencuri akan digunakan untuk main-main judi sketer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



7. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Felix Alexandro Situmorang, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 jam 04:00 WIB di kafe Lintas jalan mau ke arah Porsea Laguboti Bondar Sitoman Pardomuan Nauli telah terjadi kehilangan uang dan barang dagangan berupa rokok milik Saksi Upi Jurnia Manurung;

Menimbang, bahwa uang yang hilang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang awalnya disimpan di dalam koper merek Polo King yang terletak di Kamar Saksi Jenni Feronika Sijabat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna yang tersimpan di kotak di dalam Kafe Lintas;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2023 sore harinya di belakang Toba Bakery saat nongkrong bersama yang punya motor itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saudara Ray Simanjuntak dan Saudara Raja Sitorus;

Menimbang, bahwa yang memunculkan ide untuk mencuri dari antara bertiga adalah Ray Simanjuntak pas malam itu jam 12 di pasar Balige ini pada saat sedang nongkrong di belakang Toba Bakery;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa di-chatting Ray Simanjuntak dari facebook tanggal 5 Oktober 2023 untuk mengajak mencuri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjawab "ayo" setelah Ray Simanjuntak mengatakan ayo kita mencuri, Raja Sitorus Ikut juga mengiyakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menanyakan dimana akan mencuri, namun Ray Simanjuntak langsung mengatakan ke arah Porsea;

Menimbang, bahwa ada dibawa Ray Simanjuntak alat yaitu Pisau yang merupakan barang bukti dan Terdakwa menyiapkan sepeda motor dengan meminjam sepeda motor beat dari temannya;

Menimbang, bahwa Ray Simanjuntak sudah tentukan bagian masing-masing pada waktu pergi ke Porsea dimana Ray Simanjuntak berkata dia nanti yang masuk, Terdakwa dan Raja berdua menunggu di motor saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan rekannya memilih mencuri di kafe Lintas karena dilihatnya kafe itu tutup;

Menimbang, bahwa yang masuk ke dalam adalah Ray Simanjuntak dari pintu belakang yang ditutup dengan engsel kayu dengan menggunakan pisau;

Menimbang, bahwa Ray Simanjuntak masuk kira-kira setengah jam kemudian keluar dengan membawa uang dan kotak yang ada rokok di dalamnya, rokoknya belum dihitung berapa jumlahnya, kotak merah jambu;

Menimbang, bahwa pada saat keluar kemudian Ray Simanjuntak ketahuan oleh yang ada di Kafe Lintas yaitu Saudara Royman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang tinggal di kafe Lintas tersebut ada Saksi Upi Jurnia Manurung, Kasir yaitu Saksi Jenni Feronika Sijabat dan anggota Saksi Upi Jurnia Manurung ada 5 (lima) orang termasuk Saudara Royman;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, saudara Royman melihat seseorang membawa barang-barang dari Toko kemudian Saudara Royman

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



berteriak "Panangko, panangko, duno jo hamu!". Kemudian Saksi Upi Jurnia Manurung keluar buka pintu dan Saksi lihat dia, Saksi bilang "marhua ho isi amang?", tenang ma Nantulang nga husipakkon yang mencuri kedai kita ini". Saudara Royman melihat ada 3 (tiga) orang pelaku pencurian yang kemudian dikejar oleh saudara Royman. Pada saat 3 (tiga) orang pelaku tersebut hendak lari menggunakan sepeda motor Honda Beat, saudara Royman kemudian menendang sepeda motor tersebut hingga ketiga orang tersebut terjatuh dan sepeda motor jatuh ke parit dekat kafe;

Menimbang, bahwa salah satu orang dari ketiga orang yang lari adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah terjadi perpindahan penguasaan terhadap sejumlah uang, kotak dengan tutup merah jambu, dan rokok yang sebelumnya berada di dalam Kafe Lintas dalam penguasaan Saksi Upi Jurnia Manurung berpindah ke dalam penguasaan Ray Simanjuntak, Terdakwa dan Raja Sitorus, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bahwa uang yang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna, kotak putih dengan tutup warna merah jambu adalah milik Saksi Upi Jurnia Manurung sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);



Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil uang yang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna, kotak putih dengan tutup warna merah jambu, hal ini terlihat dari Terdakwa berusaha kabur ketika ketahuan oleh saudara Royman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tadinya berniat jika ada uang hasil mencuri akan digunakan untuk main-main judi sketer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa frasa "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" merupakan satu frasa yang tidak dapat dipisahkan atau dipenggal penggunaan frasanya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 251) menerangkan mengenai makna 'rumah' dan 'pekarangan tertutup';

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian 'rumah', sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan 'rumah' (hal. 251);



Menimbang, bahwa perkarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali (hal. 251);

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 jam 04:00 WIB di kafe Lintas jalan mau ke arah Porsea Laguboti Bondar Sitoman Pardomuan Nauli Terdakwa, Ray Simanjuntak, telah terjadi kehilangan uang dan barang dagangan berupa rokok milik Saksi Upi Jurnia Manurung;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yang tinggal dan tidur di kafe Lintas tersebut ada Saksi Upi Jurnia Manurung, Kasir yaitu Saksi Jenni Feronika Sijabat dan anggota Saksi Upi Jurnia Manurung ada 5 (lima) orang termasuk Saudara Royman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut dilakukan Terdakwa dilakukan pada malam hari di teras kos-kosan tempat tinggal Saksi Dapit Tampubolon tanpa seizin Saksi Dapit Tampubolon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak" secara hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama dimulai dari persiapan yang dilakukan secara bersama-sama dan mewujudkan tindak pidana secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Ray Simanjuntak, Terdakwa, dan Raja Sitorus tanggal 6 Oktober 2023 sekira pukul 12 malam bersepakat untuk mencuri. Ray Simanjuntak telah membagi tugas yaitu Ray Simanjuntak yang masuk ke dalam kafe, Terdakwa dan Raja Sitorus menunggu di luar dan memantau keadaan. Untuk melancarkan aksinya, Ray Simanjuntak telah menyiapkan pisau, sedangkan Terdakwa menyiapkan sepeda motor sebagai alat transportasi Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Ray Simanjuntak, dan Raja Sitorus mengambil uang yang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna, kotak putih dengan tutup warna merah jambu di Kafe Lintas tersebut sudah diterangkan pada unsur ad.2 sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 7. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa, Ray Simanjuntak, dan Raja Sitorus mengambil uang yang ditotal Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), rokok yang hilang adalah Surya, Dji Samsoe, Sampoerna, kotak putih dengan tutup warna merah jambu di Kafe Lintas tersebut sudah diterangkan pada unsur ad.2 dengan cara masuk lewat pintu belakang kafe lintas menggunakan pisau sehingga unsur “Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 disertai dengan ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka terpenuhilah unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna biru hitam;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Upi Jurnia Manurung dan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dan rekannya untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi, sehingga agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah box warna putih dengan tutup warna merah jambu;
3. 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
4. 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Upi Jurnia Manurung dan merupakan barang milik Saksi Upi Jurnia Manurung yang dicuri oleh Terdakwa dan rekannya maka dikembalikan kepada Saksi Upi Jurnia Manurung;

5. 1 (satu) buah koper merek Polo King;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Jenni Feronika Sijabat yang merupakan barang tempat pakaian dari Saksi Jenni Feronika Sijabat maka dikembalikan kepada Saksi Jenni Feronika Sijabat;

6. 2 (dua) pasang sandal Jepit;
7. 1 (satu) pasang sandal merk oricon;

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Upi Jurnia Manurung yang dipergunakan Terdakwa dan rekannya untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah pisau panjang kira-kira 15 (lima belas) cm

Adalah barang bukti yang disita dari Saksi Upi Jurnia Manurung dan merupakan barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dan rekannya melakukan tindak pidana maka agar tidak dapat dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dirusak sehingga tidak dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya namun tidak dihukum karena telah terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 160/Pid.B/2023/PN Blg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Felix Alexandro Situmorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tanpa plat warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah box warna putih dengan tutup warna merah jambu;
- 1 (satu) buah dompet warna merah jambu;
- 1 (satu) bungkus rokok Dji Samsoe

Dikembalikan kepada Saksi Upi Jurnia Manurung;

- 1 (satu) buah koper merek Polo King

Dikembalikan kepada Saksi Jenni Feronika Sijabat;

- 2 (dua) pasang sandal Jepit;
- 1 (satu) pasang sandal merk oricon;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pisau panjang kira-kira 15 (lima belas) cm

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Anggelia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)